



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na m a : **ADI SIMANUNGKALIT**
Tempat Lahir : Buntu Bayu (Sumut)
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun / 12 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan
Kuras Kab.Pelalawan
Alamat lain : Desa Buntu Bayu Kec.Hatonduhan Kab.Simalangun
Provinsi Sumut
A g a m a : Kristen Katolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan I, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan II, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HERIYANTO, SH, M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H.,Lilis Nurmalasari, S.SY, Suhardi, S.H., Dian Kurniawan,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SY Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Hangtuah SP VI
Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,
Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :25/Pid.Sus/2018/PN.Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor :
25/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plw, tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plw tanggal 14
Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ADI SIMANUNGKALIT** bersalah melakukan tindak pidana
PERKEBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108
Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** dengan
pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi lamanya terdakwa
ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida **2 (dua) bulan
Kurungan ;**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu
 - 1(satu) potong kayu bekas bakaran**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar
hukumannya diringankan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan
Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar Jam 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili” **dilarang dengan sengaja membakar hutan** ” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada Bulan Juli tahun 2017 terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** merantau ke Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan,dan pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2017 sdr.Tambuolon (DPO)menawarkan lahan seluas 4(empat) hektar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan kepada terdakwa dengan harga Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihat lokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala Desa Kesuma.
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkuan Hidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasan Tanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolah lahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi (Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasil imasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan dengan menggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa sawit yang terdakwa kelola.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib saksi Andriko Bin Jasmani, saksi Indra Legawe dan saksi Ahmad Syamsuri yang merupakan Anggota Polri bersama – sama dengan saksi Martinho yang merupakan Polhut Kementrian LHK dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Patroli terpadu di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo melihat Kepulan asap di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian setelah Tim Patroli sampai di lokasi tersebut menemukan terdakwa Adi Simanungkalit dan saksi Saulus Simbolon, kemudian pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik lahan terbakar dan siapa yang membakar lahan, dan terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa dan yang membakar adalah dirinya sendiri, sedangkan saksi hanya membantu terdakwa untuk membersihkan lahan yang telah terbakar, kemudian terdakwa dan saksi Saulus Simbolon dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat pada areal bekas terbakar yang dilakukan oleh terdakwa oleh Ahli Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau bersama Pihak Balai TNTN dan didampingi Penyidik Kepolisian didapat hasil :

1. S 00° 12' 36,6" – E 101°43' 40,6"
2. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 41,5"
3. S 00° 12' 46,2" – E 101°43' 37,9"
4. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 46,8"

Dengan titik Koordinat Dimaksud dapat Diketahui bahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4 (empat) Hectar, dan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALIT berada pada **Zona Rimba** yang termasuk dalam **Zona Lain Taman Nasiaoanal Tesso Nilo**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Pelalawan Propinsi Riau.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan .-----

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar Jam 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Bulan Juli tahun 2017 terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** merantau ke Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan,dan pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2017 sdr.Tambuolon (DPO) menawarkan lahan seluas 4(empat) hektar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan kepada terdakwa dengan harga Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihat lokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala Desa Kesuma.
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkuan Hidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasan Tanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolah lahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi (Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasil imasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan dengan menggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa sawit yang terdakwa kelola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib saksi Andriko Bin Jasmani, saksi Indra Legawe dan saksi Ahmad Syamsuri yang merupakan Anggota Polri bersama – sama dengan saksi Martinho yang merupakan Polhut Kementerian LHK dan tergabung dalam Patroli terpadu di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo melihat Kepulan asap di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian setelah Tim Patroli sampai di lokasi tersebut menemukan terdakwa Adi Simanungkalit dan saksi Saulus Simbolon, kemudian pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik lahan terbakar dan siapa yang membakar lahan, dan terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa dan yang membakar adalah dirinya sendiri, sedangkan saksi hanya membantu terdakwa untuk membersihkan lahan yang telah terbakar, kemudian terdakwa dan saksi Saulus Simbolon dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat pada areal bekas terbakar yang dilakukan oleh terdakwa oleh Ahli Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau bersama Pihak Balai TNTN dan didampingi Penyidik Kepolisian didapat hasil :
 1. S 00° 12' 36,6" – E 101°43' 40,6"
 2. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 41,5"
 3. S 00° 12' 46,2" – E 101°43' 37,9"
 4. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 46,8"Dengan titik Koordinat Dimaksud dapat Diketahui bahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4 (empat) Hectar, dan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALIT berada pada **Zona Rimba** yang termasuk dalam **Zona Lain Taman Nasiaoanal Tesso Nilo**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Pelalawan Propinsi Riau.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 98 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar Jam 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Bulan Juli tahun 2017 terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** merantau ke Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan,dan pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2017 sdr.Tambuolon (DPO)menawarkan lahan seluas 4(empat) hektar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan kepada terdakwa dengan harga Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihat lokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala Desa Kesuma.
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut kemudian terdakwa mengolah lahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi (Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasil imasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan dengan menggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib saksi Andriko Bin Jasmani, saksi Indra Legawe dan saksi Ahmad Syamsuri yang merupakan Anggota Polri bersama – sama dengan saksi Martinho yang merupakan Polhut Kementerian LHK dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Patroli terpadu di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo melihat Kepulan asap di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian setelah Tim Patroli sampai di lokasi tersebut menemukan terdakwa Adi Simanungkalit dan saksi Saulus Simbolon, kemudian pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik lahan terbakar dan siapa yang membakar lahan, dan terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa dan yang membakar adalah dirinya sendiri, sedangkan saksi hanya membantu terdakwa untuk membersihkan lahan yang telah terbakar, kemudian terdakwa dan saksi Saulus Simbolon dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat pada areal bekas terbakar yang dilakukan oleh terdakwa oleh Ahli Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau bersama Pihak Balai TNTN dan didampingi Penyidik Kepolisian didapat hasil :

1. S 00° 12' 36,6" – E 101°43' 40,6"
2. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 41,5"
3. S 00° 12' 46,2" – E 101°43' 37,9"
4. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 46,8"

Dengan titik Koordinat Dimaksud dapat Diketahui bahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4 (empat) Hectar, ddan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALIT berada pada **Zona Rimba** yang termasuk dalam **Zona Lain Taman Nasiaoanal Tesso Nilo**.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan .-----

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar Jam 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ” **dilarang dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata**” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Bulan Juli tahun 2017 terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** merantau ke Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan,dan pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2017 sdr.Tambuolon (DPO) menawarkan lahan seluas 4(empat) hektar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan kepada terdakwa dengan harga Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihat lokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala Desa Kesuma.
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasan Tanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolah lahan dengan cara mengimbas lahan dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi (Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasil imasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan dengan menggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa sawit yang terdakwa kelola.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib saksi Andriko Bin Jasmani, saksi Indra Legawe dan saksi Ahmad Syamsuri yang merupakan Anggota Polri bersama – sama dengan saksi Martinho yang merupakan Polhut Kementerian LHK dan tergabung dalam Patroli terpadu di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo melihat Kepulan asap di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian setelah Tim Patroli

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di lokasi tersebut menemukan terdakwa Adi Simanungkalit dan saksi Saulus Simbolon, kemudian pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik lahan terbakar dan siapa yang membakar lahan, dan terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa dan yang membakar adalah dirinya sendiri, sedangkan saksi hanya membantu terdakwa untuk membersihkan lahan yang telah terbakar, kemudian terdakwa dan saksi Saulus Simbolon dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat pada areal bekas terbakar yang dilakukan oleh terdakwa oleh Ahli Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau bersama Pihak Balai TNTN dan didampingi Penyidik Kepolisian didapat hasil :

1. S 00° 12' 36,6" – E 101°43' 40,6"
2. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 41,5"
3. S 00° 12' 46,2" – E 101°43' 37,9"
4. S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 46,8"

Dengan titik Koordinat Dimaksud dapat Diketahui bahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4 (empat) Hectar, ddan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALIT berada pada **Zona Rimba** yang termasuk dalam **Zona Lain Taman Nasiaoanal Tesso Nilo**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Pelalawan Propinsi Riau.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wib bersama para saksi lain dari anggota Kepolisian dan saksi dari Polhut TNTN ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di dalam Kawasan Hutan taman Nasional Teso Nilo Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kiuras Kab.Pelalawan ;
- Bahwa, pada awalnya ketika saksi dan para saksi penangkap lain sedang berpatroli karlahut melihat kepulan asap di di titik tersebut dan benar melihat fire spot dari satelit.
- Bahwa, kemudian para saksi penangkap menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama saksi Saulus Simbolon dilokasi tersebut.
- Bahwa ketika itu api dikawasan sudah padam namun masih ada asap sisa pembakaran.
- Bahwa, pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal siapa yang membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa serta saksi Saulus bahwa yang membakar adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan mancis berwarna ungu, sedangkan saksi Saulus hanya disuruh mengimas berdasar suruhan dari terdakwa
- Bahwa diakui terdakwa cara mengolah lahan tersebut dengan cara lahan tersebut diimas kemudian tupukannya dibnakar dengan menggunakan mancis warna ungu milik terdakwa
- Bahwa diakui terdakwa, lahan yang dibakar seluas 4 hektar dan benar ketika dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi pohut, luas arela yang terbakar seluas 4 hektar.
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut juga menunjukan bahwa areal yang dibakar terdakwa masuk dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo
- Bahwa, ketika ditanyakan terdakwa mengenai siapa pemilik lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr.Tampubolon (DPO)
- Bahwa, ditanyakan juga kepada terdakwa apa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa tujuan terdakwa membakar dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa Sawit.
- Bahwa dilokasi dimaksud saksi tidak melihat ada bibit hanya sebagian lahan sudah terdakwa Tanami padi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, disekitar kawasan tersebut sudah banyak plang maupun tapal batas yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional tesso Nilo.
- Bahwa sering juga dilakukan Sosialisasi kepada Masyarakat untuk tidak melakukan mengolah lahan di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan sering juga disosialisasikan bahkan papan papan peringatan bahwa membakar lahan itu melanggar Undang – undang dan dapat dipidana.
- Bahwa, tidak dibenarkan bagi siapapun dikawasan Taman Nasional Teso Nilo untuk melakukan kegiatan perkebunan apalagi membakar lahan.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Korek Api Gas mancis warna ungu dan potongan kayu bekas terbakar dibawa ke Kantor kepolisian;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi AHMAD SYAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wib bersama para saksi lain dari anggota Kepolisian dan saksi dari Polhut TNTN
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di dalam Kawasan HUtan taman Nasional Teso Nilo Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kiuras Kab.Pelalawan
- Bahwa, pada awalnya ketika saksi dan para saksi penangkap lain sedang berpatroli karlahut melihat kepulan asap di di titik tersebut dan benar melihat fire spot dari satelit.
- Bahwa, kemudian para saksi penangkap menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama saksi Saulus Simbolon dilokasi tersebut.
- Bahwa ketika itu api dikawasan sudah padam namun masih ada asap sisa pembakaran.
- Bahwa, pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal siapa yang membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa serta saksi Saulus bahwa yang membakar adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan mancis berwarna ungu, sedangkan saksi Saulus hanya disuruh mengimas berdasar suruhan dari terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengolah lahan tersebut dengan cara lahan tersebut diimas kemudian tupukannya dibnkar dengan menggunakan mancis warna ungu milik terdakwa
- Bahwa, lahan yang dibakar seluas 4 hektar dan benar ketika dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi pohut, luas arela yang terbakar seluas 4 hektar.
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut juga menunjukkan bahwa areal yang dibakar terdakwa masuk dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengenai siapa pemilik lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr.Tampubolon (DPO)
- Bahwa, ditanyakan juga kepada terdakwa apa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa tujuan terdakwa membakar dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa Sawit.
- Bahwa dilokasi dimaksud saksi tidak melihat ada bibit hanya sebagian lahan sudah terdakwa Tanami padi
- Bahwa, disekitar kawasan tersebut sudah banyak plang maupun tapal batas yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional tesso Nilo.
- Bahwa sering juga dilakukan Sosialisasi kepada Masyarakat untuk tidak melakukan mengolah lahan di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan sering juga disosialisasikan bahkan papan papan peringatan bahwa membakar lahan itu melanggar Undang – undang dan dapat dipidana.
- Bahwa, tidak dibenarkan bagi siapapun dikawasan Taman Nasional Teso Nilo untuk melakukan kegiatan perkebunan apalagi membakar lahan.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Korek Api Gas mancis warna ungu dan potongan kayu bekas terbakar dibawa ke Kantor kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi INDRA LEGAWE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wib bersama para saksi lain dari anggota Kepolisian dan saksi dari Polhut TNTN ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di dalam Kawasan Hutan taman Nasional Teso Nilo Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kiuras Kab.Pelalawan
- Bahwa, pada awalnya ketika saksi dan para saksi penangkap lain sedang berpatroli karlahut melihat kepulan asap di di titik tersebut dan benar melihat fire spot dari satelit.
- Bahwa, kemudian para saksi penangkap menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama saksi Saulus Simbolon dilokasi tersebut.
- Bahwa ketika itu api dikawasan sudah padam namun masih ada asap sisa pembakaran.
- Bahwa, pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal siapa yang membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa serta saksi Saulus bahwa yang membakar adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan mancis berwarna ungu, sedangkan saksi Saulus hanya disuruh mengimas berdasar suruhan dari terdakwa
- Bahwa cara mengolah lahan tersebut dengan cara lahan tersebut diimas kemudian tupukannya dibnkar dengan menggunakan mancis warna ungu milik terdakwa
- Bahwa, lahan yang dibakar seluas 4 hectar dan benar ketika dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi pohut, luas arela yang terbakar seluas 4 hectar.
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut juga menunjukan bahwa areal yang dibakar terdakwa masuk dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengenai siapa pemilik lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr.Tampubolon (DPO)
- Bahwa, ditanyakan juga kepada terdakwa apa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa tujuan terdakwa membakar dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa Sawit.
- Bahwa dilokasi dimaksud saksi tidak melihat ada bibit hanya sebagian lahan sudah terdakwa Tanami padi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, disekitar kawasan tersebut sudah banyak plang maupun tapal batas yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional tesso Nilo.
- Bahwa sering juga dilakukan Sosialisasi kepada Masyarakat untuk tidak melakukan mengolah lahan di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan sering juga disosialisasikan bahkan papan papan peringatan bahwa membakar lahan itu melanggar Undang – undang dan dapat dipidana.
- Bahwa, tidak dibenarkan bagi siapapun dikawasan Taman Nasional Teso Nilo untuk melakukan kegiatan perkebunan apalagi membakar lahan.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Korek Api Gas mancis warna ungu dan potongan kayu bekas terbakar dibawa ke Kantor kepolisian;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MARTINHO PINTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wib bersama para saksi lain dari anggota Kepolisian dan saksi
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di dalam Kawasan Hutan taman Nasional Teso Nilo Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kiuras Kab.Pelalawan
- Bahwa, pada awalnya ketika saksi dan para saksi penangkap lain sedang berpatroli karlahut melihat kepulan asap di di titik tersebut dan benar melihat fire spot dari satelit.
- Bahwa, kemudian para saksi penangkap menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama saksi Saulus Simbolon dilokasi tersebut.
- Bahwa benar ketika itu api dikawasan sudah padam namun masih ada asap sisa pembakaran.
- Bahwa, pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal siapa yang membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa serta saksi Saulus bahwa yang membakar adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan mancis berwarna ungu, sedangkan saksi Saulus hanya disuruh mengimas berdasar suruhan dari terdakwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengolah lahan tersebut dengan cara lahan tersebut diimas kemudian tupukannya dibnakar dengan menggunakan mancis warna ungu milik terdakwa
- Bahwa, lahan yang dibakar seluas 4 hektar dan benar ketika dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi pohut, luas arela yang terbakar seluas 4 hektar.
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut juga menunjukkan bahwa areal yang dibakar terdakwa masuk dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengenai siapa pemilik lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr.Tampubolon (DPO)
- Bahwa, ditanyakan juga kepada terdakwa apa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut dan diakui terdakwa bahwa tujuan terdakwa membakar dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa Sawit.
- Bahwa dilokasi dimaksud saksi tidak melihat ada bibit hanya sebagian lahan sudah terdakwa Tanami padi
- Bahwa, disekitar kawasan tersebut sudah banyak plang maupun tapal batas yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional tessu Nilo.
- Bahwa sering juga dilakukan Sosialisasi kepada Masyarakat untuk tidak melakukan mengolah lahan di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan sering juga disosialisasikan bahkan papan papan peringatan bahwa membakar lahan itu melanggar Undang – undang dan dapat dipidana.
- Bahwa, tidak dibenarkan bagi siapapun dikawasan Taman Nasional Teso Nilo untuk melakukan kegiatan perkebunan apalagi membakar lahan.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Korek Api Gas mancis warna ungu dan potongan kayu bekas terbakar dibawa ke Kantor kepolisian

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli M.SYAFRI Bin M Nur., Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Jabatan Ahli pada saat ini PNS Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, pada staff seksi Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Propinsi Riau
- Bahwa, ahli tpernah beberapa kali menjadi Ahli dalam dalam perkara Kehutanan
- Bahwa, Ahli memeiliki sertifikasi Keahlian bidang Kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang planologi Kehutanan.
- Bahwa pembagian hutan menurut fungsinya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan adalah sebagai berikut :
 - a. Hutan Konservasi terdiri atas :-----
 - a) Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
 - b) Hutan Pelestarian Alam, yang terdiri atas :
 - Taman Nasional;
 - Taman Hutan Raya dan;
 - Hutan Wisata Alam.
 - c) Hutan buru
 - d. Hutan Lindung ;
 - e. Hutan Produksi, yang terdiri atas :
 - b) Hutan Produksi Terbatas
 - c) Hutan Produksi Biasa
 - d) Hutan Produksi yang dapat di Konversi.
 - Bahwa, hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah :-
 - a. Taman Nasional Tesso Nilo.
 - b. Suaka Margasatwa Kerumutan.
 - a. Suaka Margasatwa Tasik Serkap.
 - b. Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar.
 - c. HPT Tesso Nilo.
 - d. HP Tesso Nilo.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Wilayah Provinsi Riau sesuai dengan wilayah kerja kehutanan Propinsi Riau ada dilengkapi dengan peta kerja, dimana peta kerja dimaksud menerangkan informasi lintang dan bujur, letak kota, jalan, sungai, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, kawasan hutan, serta informasi lainnya sesuai dengan tema peta, salah satunya Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/ Kpts-II / 1986 yang menggambarkan tentang pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya yang sampai saat ini masih berlaku atau belum ada perubahan, hal-hal yang diterangkan dalam peta tata guna hutan kesepakatan Provinsi Riau tersebut antara lain memuat :

- a. Hutan Lindung .
- b. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata.
- c. Hutan Produksi Terbatas .
- d. Hutan Produksi Tetap.
- e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi .

Sedangkan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor : 878 / Menhut-II / 2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- a. Hutan Konservasi (HK) ;
- b. Hutan Lindung (HL) ;
- c. Hutan Produksi (HP) ;
- d. Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;-
- e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) ;

- Bahwa, Sesuai dengan surat permohonan saksi ahli yang Saksi Ahli jelaskan diatas bahwa, Saksi Ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan pihak Balai TNTN dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan yang Saksi Ahli lakukan dilokasi tersebut adalah melakukan pengambilan titik koordinat. adapun titik koordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- S 00° 12' 36,6" – E 101°43' 40,6"
- S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 41,5"
- S 00° 12' 46,2" – E 101°43' 37,9"
- S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 46,8"

- Bahwa, Sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi pengecekan Tempat Kejadian Perkara dimaksud berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dapat Diketahui

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



bahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4 (empat) Hectar, dan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALIT berada pada **Zona Rimba** yang termasuk dalam **Zona Lain Taman Nasiaoanal Tesso Nilo**. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas \pm 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas \pm 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi \pm 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar.-----

- Bahwa adapun alat yang Ahli gunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- Bahwa, melihat hal tersebut, saudara SURATNO telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembakaran lahan dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, sehingga merubah fungsi pokok dari kawasan hutan tersebut, menyebabkan tidak utuhnya sistem zonasi pengelolaan dan terbukanya tutupan hutan serta menghilangkan jenis tumbuhan tertentu yang tumbuh didalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dimaksud.
- Bahwa, Pada lahan tersebut tidak diperbolehkan ditanamai tanaman perkebunan kecuali mendapat izin dari Mentri lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan lahan tersebut tidak ada izin.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa areal tersebut akan digunakan sebagai lahan perkebunan maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan namun demikian perbuatan terdakwa juga dapat bertentangan dengan Undang – undang Kehutanan karena kawasan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi terbatas
- Bahwa benar, yang dirugikan dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia, yakni rusaknya / hilangnya kekayaan sumberdaya alam hayati, hilangnya satwa liar, rusaknya ekosistem dan merubah bentang alam yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula

2. Ahli **ANDI KUSUMO,S.Si,M.Si..** Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Ahli menerangkan Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Saksi Ahli mengetahui tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang terjadinya tindak pidana **Karlahut** yang terjadi hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wib di dalam Kawasan HUTan taman Nasional Teso Nilo Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kiuras Kab.Pelalawan
- Bahwa, sejak Tahun 2009, ahli menjabat sebagai PNS di Balai Taman Nasional Teso Nilo di Kabupaten Pelalawan Jabatan Staff Pengedali Ekosistem Hutan, Kepalurusan Humas hingga saat ini.
- Bahwa, Saksi Ahli jelaskan bahwa Jabatan Ahli sekarang adalah selaku Pengendali Ekosistem Hutan, Kepala Urusan Humas, sejak bulan April 2016.Tugas pokok dan fungsi Ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan, dan Kepala Urusan Humas adalah terkait dengan perencanaan monitoring pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengendalian ekosisten hutan dan kawasan TNTN, kegiatan tersebut seperti monitoring, satwa terancam punah (harimau dan gajah sumatera), pembinaan habitat satwa liar, inventarisasi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon, inventarisasi satwa perairan, selain itu melaksanakan kegiatan terkait kehumasan.

- Bahwa, Bahwa sejarah tentang kawasan TNTN, yang pertama Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagaimana Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas \pm 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagaimana Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas \pm 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi \pm 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar
- Bahwa, Tugas Pokok dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Permenhut P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Kawasan Suaka Margasatwa yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagaimana Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas \pm 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas \pm 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kawasan taman nasional tesso nilo menjadi \pm 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar

- Bahwa, Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administrasi berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu, seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar.
- Bahwa, Kawasan TNTN telah dilakukan penetapan tata batas, dokumen pelaksanaannya yakni berupa Peta Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau pada Desember tahun 2011 oleh BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang
- Bahwa, Ahli menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan dengan sistem Zonasi pengelolaan. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Karakter dari kondisi alamnya. Sesuai dengan surat keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 5 Zonasi dengan luasan masing-masing :
 1. Zona Inti = 11.012,36 Ha
 2. Zona Rimba = 22.605,48Ha.
 3. Zona Pemanfaatan = 2.607,95Ha
 4. Zona Rehabilitasi = 44.549,73 Ha
 5. Zona Tradisional = 2.292,48 Ha
- Bahwa, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa sesuai

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertiannya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, Maka fungsi dan manfaat keberadaan kawasan Taman Nasional adalah :

1. Merupakan perwakilan contoh ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah yang sudah langka.
 2. Merupakan habitat flora dan fauna langka yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati tinggi
 3. Merupakan daerah tangkapan air (catchment area) pada hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke daerah sekitar.
 4. Merupakan perwakilan dari keunikan geologi yang terdapat di bagian Timur Pulau Sumatera.
 5. Merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat tradisional Suku Melayu
 6. Merupakan bagian dari paru-paru dunia yang memproduksi oksigen bagi kehidupan manusia.
 7. Merupakan salah satu obyek wisata alam potensial.
 8. Merupakan laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya.
- Bahwa, pihak Balai TNTN telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pelaksanaan rekonstruksi batas (pemasangan paal batas pada tempat yang pal batasnya hilang) pada tahun 2011 bersama dengan BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang, selain itu dilakukan pemasangan papan larangan yang dipasang di batas kawasan yang dapat di lihat oleh masyarakat sekitar, pelaksanaan sosialisasi seperti sosialisasi Batas Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. Selain sosialisasi papan larangan, pihak Balai Besar KSDA Riau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pendidikan konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya ke siswa-i tingkat SLTP dan SMU, pembentukan PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa), pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api).
 - Bahwa, Sesuai dengan surat permohonan saksi ahli yang Saksi Ahli jelaskan diatas bahwa, Saksi Ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan pihak Balai TNTN dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan yang Saksi Ahli lakukan dilokasi tersebut adalah melakukan pengambilan titik koordinat. adapun titik koordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S 00° 12' 36,6" – E 101°43' 40,6"
- S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 41,5"
- S 00° 12' 46,2" – E 101°43' 37,9"
- S 00° 12' 31,8" – E 101°43' 46,8"
- Bahwa, Sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi pengecekan Tempat Kejadian Perkara dimaksud berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dapat Diketahui bahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4 (empat) Hectar, dan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALIT berada pada **Zona Rimba** yang termasuk dalam **Zona Lain Taman Nasiaoanal Tesso Nilo**
- Bahwa, Sebelumnya saudara ADI SIMANUNGKALIT tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk menduduki Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dimaksud.
- Bahwa Kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh ADI SIMANUNGKALIT sangat jelas menimbulkan kerugian pada ekologi, ekonomi dan social budaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Bulan Juli tahun 2017 terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** merantau ke Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan,dan pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2017 sdr.Tambuolon menawarkan lahan seluas 4(empat) hektar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan kepada terdakwa dengan harga Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihat lokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala Desa Kesuma.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Surat Tersebut berada di Medan dibawa oleh istri terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki tanpa memiliki izin apapun secara sadar terdakwa mengolah lahan dengan cara mengimbas lahan dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi, kemudian setelah hasil imasan tersebut kering, selanjutnya terdakwa membakar lahan dengan menggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa sawit yang terdakwa kelola.
- Bahwa, selanjutnya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian dan saksi Polhut, kemudian pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik lahan terbakar dan siapa yang membakar lahan, dan terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa dan yang membakar adalah dirinya sendiri, sedangkan saksi Sulus Simbolon hanya membantu terdakwa untuk membersihkan lahan yang telah terbakar, kemudian terdakwa dan saksi Saulus Simbolon dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa, membakar hutan itu salah dan dilarang oleh undang – undang, namun karena ingin mengolah lahan dengan cara yang lebih cepat maka terdakwa melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa lahan yang telah terdakwa bakar luasnya lebih kurang 4 hektar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
- 1(satu) potong kayu bekas bakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Bulan Juli tahun 2017 terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** merantau ke Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan,dan pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2017 sdr.Tambuolon menawarkan lahan seluas 4(empat) hektar di

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan kepada terdakwa dengan harga Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihat lokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala Desa Kesuma.

- Bahwa benar, pada saat ini Surat Tersebut berada di Medan dibawa oleh istri terdakwa.
- Bahwa benar, setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki tanpa memiliki izin apapun secara sadar terdakwa mengolah lahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi, kemudian setelah hasil imasan tersebut kering
- Bahwa benar, terdakwa membakar lahan dengan menggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa sawit yang terdakwa kelola.
- Bahwa benar, hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian dan saksi Polhut, kemudian pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik lahan terbakar dan siapa yang membakar lahan, dan terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa dan yang membakar adalah dirinya sendiri, sedangkan saksi Sulus Simbolon hanya membantu terdakwa untuk membersihkan lahan yang telah terbakar, kemudian terdakwa dan saksi Saulus Simbolon dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar, membakar hutan itu salah dan dilarang oleh undang – undang, namun karena ingin mengolah lahan dengan cara yang lebih cepat maka terdakwa melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa benar, lahan yang telah terdakwa bakar luasnya lebih kurang 4 hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “SETIAP PELAKU USAHA PERKEBUNAN” ;**
2. **Unsur “YANG MEMBUKA DAN / ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP PELAKU USAHA PERKEBUNAN ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah “Pasal 1 angka 8 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan” ;

Menimbang, bahwa Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;

Menimbang, bahwa pelaku usaha perkebunan atau pekebun merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** yang pada awal pemeriksaan 27iding mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 18/Euh.2/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR YANG MEMBUKA DAN / ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi –saksi, Ahli dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa Pada Bulan Juli tahun 2017 terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** merantau ke Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan,dan pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2017 sdr.Tambuolon (DPO)menawarkan lahan seluas 4(empat) hektar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan kepada terdakwa dengan harga Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta) termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihat lokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala Desa Kesuma.

Menimbang bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut kemudian terdakwa mengolah lahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi (Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasil imasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan seluas 4 hektar tersebut dengan menggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya lahan tersebut akan terdakwa jadikan kebun Kelapa sawit.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib saksi Andriko Bin Jasmani, saksi Indra Legawe dan saksi Ahmad Syamsuri yang merupakan Anggota Polri bersama – sama dengan saksi Martinho yang merupakan Polhut Kementrian LHK dan tergabung dalam Patroli terpadu di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo melihat Kepulan asap di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun V Bukit Makmur Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian setelah Tim

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli sampai di lokasi tersebut menemukan terdakwa Adi Simanungkalit dan saksi Saulus Simbolon, kemudian pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik lahan terbakar dan siapa yang membakar lahan, dan terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa dan yang membakar adalah dirinya sendiri, sedangkan saksi hanya membantu terdakwa untuk membersihkan lahan yang telah terbakar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinat pada areal bekas terbakar yang dilakukan oleh terdakwa oleh Ahli Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau bersama Pihak Balai TNTN dan didampingi Penyidik Kepolisian didapat hasil titik Koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi **terbakar lebih kurang 4 (empat) Hectar**, dan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALIT berada pada **Zona Rimba** yang termasuk dalam **Zona Lain Taman Nasiaoanal Tesso Nilo**.

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan membeli lahan dari sdr.TAMPIBOLON (DPO) dan ternyata lahan tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo, kemudian terdakwa juga mengolah lahan tersebut mengimas kemudian membakar dengan menggunakan mancis dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa tanami Pohon Kelapa sawit yang nantinya hasil buah kelapa sawit bisa terdakwa nikmati, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa mengolah lahan dengan cara membakar tidaklah dibenarkan menurut Undang – Undang, maka telah jelas nyatanya Perbuatan terdakwa melakan perbuatan tersebut dengan kesengajaan sebagai Maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** adalah orang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merusak Lingkungan khususnya Taman Nasional Tesso Nilo ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SIMANUNGKALIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBUKA DAN MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KETIGA ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu
 - 1 (satu) potong kayu bekas bakaran

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh NELSON ANGKAT, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, S.H., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H, dibantu oleh USMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAD HIDAYAT B, S.H.,S.T.,M.H

NELSON ANGKAT, S.H., M.H.,

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

U S M A N, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)